

TEORI MAQĀṢID SYARĪ'AH

Husain

STAIN MAJENE

E-mail: *humas3322@gmail.com*

Abstrak

Seorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan maqasid syariahnya mesti memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Pengetahuan akan bahasa Arab semakin dibutuhkan ketika kandungan nilai yang hendak ditimba, masih harus dikaitkan dengan tuntutan lafal sebagai bagian dari titik tolak pemahaman. *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari dua kata; *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air. Untuk mengetahui *Maqāṣid* ini maka seseorang dituntut untuk memahami konteks. Bukan hanya pada konteks personal yang *juz'i*-partikular, akan tetapi juga konteks impersonal yang *kulli*-universal.

Kata Kunci:

Maqāṣid, Syarī'ah, *Taklif*, *Maslahat*.

I. PENDAHULUAN

Istilah *Maqāṣid Syarī'ah* tidak terlepas dari ijtihad Abū Ishāq Al-Syatībi yang tidak merasa puas dengan metode penalaran terhadap nas yang saat itu didominasi oleh dua teori; yaitu teori penalaran terhadap keumuman lafal dan teori penalaran terhadap kekhususan sebab.¹ Ulama pada awal abad kedua Hijriyah sampai pertengahan abad keempat Hijriyah berkuat pada kedua teori tersebut. Sebagian ulama berpegang pada redaksi lafal umum jika nas itu menggunakan redaksi yang bersifat umum, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan nas tersebut sekalipun nas tersebut sebagai teori untuk menanggapi suatu peristiwa khusus, sementara yang lain menggunakan teori kekhususan sebab; yaitu suatu nas turun untuk menanggapi suatu sebab khusus maka itulah yang menjadi pegangan sebab khusus itu.

¹ Nasaruddin Umar dalam Kata Pengantar '*Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* oleh Asafi Jaya Bakri. Cet. I, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1996), h. V. Dalam kaidah Ushul Fikih populer dengan ungkapan: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Di saat diskursus kedua teori tersebut masih aktual, Syatibi tampil menawarkan teori *Maqāṣid Syarī'ah* yang aksentuasinya bahwa yang dijadikan pegangan adalah apa yang sesungguhnya menjadi tujuan pencipta syara' (*syārī'*).

Maqāṣid Syarī'ah yang secara leksikal dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Di dalamnya selalu membeberkan hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. *Maqāṣid Syarī'ah* ini kemudian menjadi fokus kajian Ushul Fikih yang senantiasa mengalami perkembangan interpretasi sehingga memunculkan kecenderungan pendapat baru bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* identik juga dengan Filsafat Hukum Islam.

Para ulama berpendapat bahwa dengan mengetahui tujuan hukum disyariatkan oleh Allah Swt bagian urgen yang harus diketahui oleh mujtahid.² Pengetahuan itu senantiasa mengikuti dinamika masyarakat yang terus memunculkan masalah kontemporer seiring transformasi sosial. Dalam mengantisipasi aneka persoalan kontemporer itu perlu dilakukan penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan status hukumnya. Hal ini sama urgensinya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya.³ Dengan demikian dalam menetapkan nas terhadap suatu kasus yang baru, kandungan nas harus diteliti dengan cermat termasuk meneliti tujuan syariat hukum tersebut. Karena boleh jadi ada kasus yang mirip dengan kasus yang telah jelas nasnya ternyata kemudian setelah dilakukan studi kelaikan secara seksama kasusnya tidak sama. Akhirnya melakukan analogi (*qiyas*) pada kedua masalah itu secara keliru. Dari sinilah sehingga urgensitas pengetahuan terhadap *Maqāṣid Syarī'ah* itu.

Tujuan Allah Swt menurunkan syariat-Nya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.⁴ Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembebanan yang implementasinya tergantung pada pemahaman umat Islam terhadap sumber hukum utama; Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan Allah Swt menurunkan syariat hukumnya adalah untuk mengejawantahkan

²Ulama Kalam berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya mengetahui tujuan Allah menurunkan syariat-Nya. Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa segala kejadian dalam alam tergantung sepenuhnya pada kehendak mutlak Tuhan. Sementara Mu'tazilah memandang bahwa Tuhan berbuat mengadakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Selengkapnya lihat Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fiqhi*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 46-47.

³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

⁴Abū Ishāq al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl al-Syarī'ah*, Jilid I, (t.t: Dār al-Fikri, t.th), h. 5.

kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat di dunia demi keselamatan di akhirat.⁵ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang implementasinya bergantung pada pemahaman sumber hukum utama; Al-Qur'an dan Hadis. Tidak terpaku pada teks semantik kedua sumber tersebut saja, tetapi juga bagaimana menemukan isyarat implisit tentang maslahat pada literalnya yang menjadi inti dari maksud syariat. Lalu bagaimana formulasi teori *Maqāṣid Syarī'ah* itu? Inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam tulisan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus tulisan ini ada dua masalah. Pertama, apa landasan formulasi teori *Maqāṣid Syarī'ah*? Kedua, apa pula esensi dari *Maqāṣid Syarī'ah* itu sendiri?

II. LANDASAN FORMULASI TEORI MAQĀṢID SYARĪ'AH

Sebagai sumber utama ajaran agama Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran yaitu aqidah, akhlak, dan syariat. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkenaan dengan etika-moral sedangkan syariat berhubungan dengan berbagai aspek hukum yang timbul dari perilaku dan perkataan.⁶

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut terminologi al-Syatibi menyatakan bahwa sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia demi keselamatan di akhirat.⁷ (لمصالح العباد hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba).

Pernyataan al-Syatibi di atas mendeskripsikan dengan tegas bahwa tujuan syariat Islam untuk kemaslahatan manusia. Berpijak pada pandangan tersebut, semua kewajiban-pembebanan-diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba itu sendiri. Bagi al-Syatibi, tak satupun hukum Allah yang dibebankan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Hukum syariat yang tidak mempunyai tujuan berarti menegasikan sifat Allah Yang Maha Mengetahui yang awal dan yang akhir.

⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl al-Syarī'ah*, Jilid I, (t.t: Dār al-Fikri, t.th), h. 6.

⁶Lihat selengkapnya Nurcholish Madjid dalam Kata Pengantar, Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cct. II (Jakarta: Paramadina, 2002), h. xxvii.

⁷Al-Syatibi, *op.cit.*, h. 54.

Oleh karena itu, bagi Al-Syatibi di dalam *Al-Muwāfaqāt*-nya mensyaratkan seorang mujtahid memiliki pengetahuan bahasa Arab yang memadai. Landasan ini menjadi syarat utama mengingat alasan Al-Qur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah Swt dalam bahasa Arab.⁸ Seorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan *Maqāṣid Syarī'ah* mesti memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dalam menggunakan bahasa mereka. Pengetahuan akan bahasa Arab semakin dibutuhkan ketika kandungan nilai yang hendak ditimba masih harus dikaitkan dengan tuntutan lafal sebagai bagian dari titik tolak pemahaman. Adanya tuntutan-tuntutan lafal baik langsung atau tidak menunjukkan bahwa kajian *Maqāṣid Syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dengan kajian kebahasaan.⁹ Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa penggalian dan interpretasi kandungan Al-Qur'an membutuhkan pembenaran bahasa; baik kaidah maupun uslubnya.¹⁰

Selain itu, seorang mujtahid yang ingin menguak *Maqāṣid Syarī'ah* berarti pula memiliki pengetahuan tentang al-Sunnah. Karena al-Sunnah bukan hanya perbuatan, perkataan, tetapi merupakan interpretor pertama dari Al-Qur'an. Menurut Al-Syatibi, Al-Sunnah merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Bagi al-Syatibi posisi kedua al-Sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, al-Sunnah merupakan penjabar, menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan. Apabila Al-Qur'an yang dalam istilah al-Syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayān tidak diperlukan. Akan tetapi jika ada bayān, maka mubayyan tidak hilang.

Yang tak kalah penting mesti diketahui oleh mujtahid pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. Untuk konteks ini kita dapat menawarkan sebuah kaidah Ushul Fikih kontemporer yaitu yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid di dalam mengistinbatkan hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksaranya melainkan dari *Maqāṣid* yang dikandungnya. Yang menjadi aksi adalah cita-cita etik moral dari sebuah ayat dan bukan legalisasi spesifik. Atau dengan ungkapan lain bukan dari formulasi literalnya. Untuk mengetahui *Maqāṣid* ini maka seseorang dituntut untuk

⁸Lihat misalnya QS. Al-Syuarā: 192-195.

⁹Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 77.

¹⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 211.

memahami konteks. Bukan hanya pada konteks personal yang *juz'iy*-partikular, akan tetapi juga konteks impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekedar ilmu *Sabāb al-Nuzūl* dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama untuk menemukan *Maqāṣid Syarī'ah*.¹¹

Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*-nya menegaskan, sebuah pernyataan genial bahwa seorang mujtahid diharuskan untuk melengkapi diri dengan pengetahuan yang memadai mengenai kebiasaan dan tradisi masyarakat Arab sebagai masyarakat awal yang menjadi sasaran wahyu.¹² Pengetahuan tentang konteks tentu bukan untuk konteks itu sendiri, melainkan untuk memperoleh *Maqāṣid Syarī'ah* sehingga teks tersebut tidak hanya melabuh di bumu Arab, tetapi juga di belahan bumi non-Arab lainnya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh al-Juwaini sebagai seorang yang diakui ahli Ushul Fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqāṣid Syarī'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar teks dan konteks tujuan Allah Swt menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.¹³ Al-Juwaini mengelompokkan Ashl atau tujuan hukum itu menjadi tiga kelompok; yaitu *Dharūriyyat*, *Hājīyyat*, dan *Makramat*. Yang terakhir al-Syatibi menyebutnya dengan istilah *Tahsiniyyat*.¹⁴

Kerangka berpikir Al-Juwaini (982 M) di atas kelihatannya dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali (1058-1111 M) dalam kitabnya *Syifā al-Ghāfil*. Al-Gazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan *munāṣabat al-mashlahiyyat* dalam *qiyās*.¹⁵ Sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan *istishlah*.¹⁶ Maslahat baginya adalah memelihara maksud *al-Syāri'*, pembuat hukum. Kemudian ia memerinci maslahat itu menjadi lima yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁷ Kelima aspek maslahat ini menurut al-Ghazali

¹¹Abd. Mogshit Gazali, Mmembangun Ushul Fiqhi Alternatif, (Internet,file/G/Taklif/Ushul Fikh Alternatif,htm)., II/9/2007.

¹²Al-Syatibi, op.cit., jilid II, h. 217.

¹³Abdul Aziz Dahlan et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Pertama, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997)., h. 839-841.

¹⁴Ibid., Jilid II, h. 923-930.

¹⁵Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li, (Baghdad: Mathba'at al-Irsyad, 1971), h. 159.

¹⁶Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'ilmi al-Ushul, (t.t.: Nur al-Saqafat al-Islamiyyah, t.th)., h. 250.

¹⁷Ibid., h. 251.

berada pada peringkat yang berbeda bila ditinjau dari segi tujuannya yaitu peringkat darurat, hajat, dan tahsinat. Dari sinilah teori *Maqāṣid Syarī'ah* sudah mulai tampak bentuknya.

Dari beberapa ulama yang mengemukakan teori tentang *Maqāṣid Syarī'ah*, tampaknya al-Syatibilah (dari kalangan mazhab Maliki) ahli Ushul Fikih yang membahas teori *Maqāṣid Syarī'ah* secara khusus, sistematis, dan jelas. Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga-bahkan ada yang berpendapat hampir semua dalam keempat jilid bukunya itu.¹⁸ Tentu tak ketinggalan pembahasan tentang masalah yang juga menjadi bagian urgen dalam tulisannya. Al-Syatibi secara tegas menyatakan bahwa tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya menurut al-Syatibi taklif dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut.

Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat masalah menjadi tiga peringkat yaitu *dharūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Yang dimaksud dengan masalah baginya adalah memelihara lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

Untuk melihat secara jelas bagaimana al-Syatibi membangun teori *Maqāṣid Syarī'ah*nya, berikut ini penulis akan menengahkan teori tersebut yang diolah dari kitab *Al-Muwāfaqāt* karya monumental al-Syatibi dalam bidang Ushul Fikih. Skema teori *Maqāṣid Syarī'ah* berikut ini dideskripsikan struktur peringkat setiap *al-Qashdu min al-Syārī'* berdasarkan skala prioritas pemeliharaannya dan penyelamatannya.

A. Esensi *Maqāṣid Syarī'ah*

Dalam rangka usaha menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu primer (*dharūriyyat*), sekunder (*hājiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Peringkat tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat di atas akan tampak kecenderungannya jika terjadi konsep kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat antara satu sama lainnya saling kontradiksi.

Urutan peringkat di atas saling melengkapi. Peringkat kedua melengkapi peringkat pertama, sedangkan peringkat ketiga sebagai komplemen peringkat kedua.

¹⁸Asafri Jaya Bakri, *Ibid.*, h. 64.

¹⁹Al-Syatibi, *op.cit.*, Jilid II., h. 5.

Pemeliharaan terhadap masalah dharūriyyat menjadi hal yang sangat urgen. Karena hal itu terkait dengan memelihara kebutuhan yang sifatnya esensial dan sangat fundamental terhadap survivalitas kehidupan manusia. Urgensitas memelihara kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima kebutuhan esensial tersebut seoptimal mungkin agar tidak sampai mengancam eksistensinya. Menurut al-Syatibi, bila kebutuhan dharūriyyat itu tidak terpelihara dengan baik, maka akan berakibat fatal terhadap eksistensi kelima pokok di atas.²⁰ Sedangkan kelompok Hajiyyat sebagai peringkat sekunder dibutuhkan untuk dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Al-Syatibi juga menegaskan bahwa apabila tidak terpeliharanya kelompok ini tidak berakibat pada terancamnya eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.²¹

Kelompok Hajiyyat ini erat kaitannya dengan rukhsah dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan yang termasuk dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan tuhan yang sesuai dengan kelaikannya. Atau dengan ungkapan lain kebutuhan yang sifatnya suplemen komplementer.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas dan urutan peringkatnya didasarkan sepenuhnya atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai Al-Qawāid al-Kulliyyat dalam menetapkan al-Kulliyyat al-Khamsah.

Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang teori *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut disertai dengan peringkat-peringkatnya. Berikut ini penulis akan mengetengahkan contoh yang aktual dalam konteks kita saat ini dalam kaitannya hidup berbangsa dan bernegara.

1. Memelihara Agama

Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah dan UUD 1945 telah memberi kebebasan untuk menjalankan agamanya. Demi kelancaran pelaksanaan tujuan primer (dharūriyyat) ini juga dibutuhkan tujuan sekunder (hajiyyat) berupa fasilitas

²⁰Ibid., h. 4.

²¹Ibid., Jilid II., h. 4-5. Lihat pula Abdul al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400), h. 923-930.

seperti masjid bagi umat Islam dan gereja untuk umat Kristen. Pada tahap tersier (tahsiniyyat), pembangunan tempat ibadah disesuaikan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Misalnya, masjid dibangun ala masjid Nabawi ataupun model Timur Tengah lainnya ataupun alakadarnya seperti musalla-musalla di terminal, di pasar, di kantor atau gereja-gereja di pelosok desa.

2. Menyelamatkan Jiwa

Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mengharuskan manusia menjaga kesehatan. Demi kelancaran proses perwujudan tujuan primer ini dibutuhkan berbagai cara dan arena misalnya olah raga. Tanpa olah raga, manusia bisa menjaga kesehatan dengan cara makan dan tidur teratur dan cukup. Tetapi kehadiran olah raga akan membantu menyempurnakan kedua sikap di atas. Pada tahap tersier, olah raga yang akan dipilih diserahkan kepada kecenderungan dan talenta, estetika serta kemampuan lokal. Mungkin ada yang memilih sepak bola, renang, ataupun terjun payung.

3. Menjaga Akal

Untuk menjaga akal, Islam mengharuskan belajar sepanjang hayat. UUD 1945 juga mengharuskan warga belajar dan kebebasan berpendapat. Demi kelancaran proses perwujudan tujuan primer ini dibutuhkan lembaga pendidikan misalnya pembedangan dari tingkat terendah hingga tingkat tinggi. Tanpa spesialisasi, proses penyelamatan akal masih bisa dilakukan, tetapi akan muncul banyak hambatan. Pada tahap tersier, jenis spesialisasi yang akan dipilih disesuaikan kepada estetika dan kemampuan lokal. Mungkin ada yang akan memilih sekolah berbasis agama ataupun negeri dan swasta; mulai dari level TK sampai S3.

4. Memelihara Keturunan

Untuk menyelematkan keturunan, Islam mengharuskan pernikahan bagi mereka yang telah mampu. Dalam negara juga telah diatur masalah pernikahan yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Untuk melindungi keturunan sebagai kebutuhan primer maka dibutuhkan kelengkapan misalnya dokumentasi baik di pencatatan sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasikan perkawinan bagi umat Islam, memang perkawinan tetap bisa dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan segala perangkat-pelengkapannya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan.

5. Menyelamatkan Harta

Untuk menyelamatkan harta, manusia bisa menyimpan uang di bank. Walaupun tanpa bank penyimpanan uang masih bisa dilakukan. Seperti menyimpan di bawah kasur, pada lipatan baju atau sela-sela buku. Akan tetapi kehadiran bank akan banyak membantu pemiliknya dari kemungkinan yang mengganggu. Pada tahap tersier, pilihan untuk memilih bank diserahkan kepada kemantapan hati. Mungkin sebagian orang akan memilih Bank Syariah yang menurutnya lebih menenangkan dunia dan demi keselamatan di akhirat karena terhindar dari sistem bunga yang identik dengan riba.

B. Analisis Pengembangan

Berikut ini penulis mencoba melakukan analisis pengembangan dari teori *Maqāsid Syarī'ah* yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fikih khususnya al-Syatibi. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengetengahkan skema yang menjadi acuan pengembangan teori tersebut yang selama ini hanya berkuat pada individu. Padahal dalam Al-Qur'an banyak ayat bersifat taklifi yang pengejawantahannya dilakukan secara kolektif.

Taklifi kolektif antara lain keharusan mengangkat pemimpin dengan segala perangkatnya, keadilan, musyawarah untuk mufakat, melestarikan lingkungan dan menciptakan stabilitas. Ketiadaan kolektifitas atas hal itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi manusia dan munculnya beragam mafsadat.

Dengan demikian *Maqāsid Syarī'ah* tidak hanya membangun kemaslahatan pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan lingkungan lainnya. Hal itu konsekuensi logis terhadap manusia sebagai makhluk interdependen yang kemaslahatannya sangat tergantung pada orang-makhluk lainnya.

Dapat dijelaskan bahwa kemaslahatan sebagai maksud utama syariah tidak cukup hanya yang bersifat individu. Sebab kemaslahatan yang hanya dibangun oleh individu boleh jadi tidak memberi efek positif yang signifikan atau justru mafsadat yang ia temukan. Kendatipun menurut al-Syatibi bahwa memelihara yang lima pokok itu memang hanya pada tataran antara *al-Syārī'* dan Mukallaf. Dan hal itu pada umumnya pada wilayah ibadah an sich.

Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*-nya belum menyinggung secara jelas bagaimana membangun teori *Maqāsid Syarī'ah* yang kemaslahatannya bersifat kolektif. Hal ini

menjadi pemikiran penting mengingat manusia sebagai mukallaf mempunyai dua dimensi pengabdian; pengabdian individual yang sifatnya langsung dengan Allah Swt dan pengabdian kepada sesama manusia yang sifatnya horizontal dan sekaligus menjadi bukti konkrit eksistensi manusia sebagai khalifah dan makhluk interdependen.

III. KESIMPULAN

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis akan menyetengahkan beberapa kesimpulan dari uraian panjang di atas sebagai berikut :

1. Landasan formulasi teori *Maqāsid Syarī'ah* adalah pemahaman yang holistik terhadap Al-Qur'an dan al-Sunnah yang meliputi pemahaman semantis (baik secara gramatikal, historis, interpretatif, kombinatoris, dan struktural), dan sosio-historis ketika firman dan sabda itu membumi dan terinternalisasi di belahan jazirah Arab serta pemahaman terhadap substansi kontekstual maksud syariat, yang bermunculan di belahan bumi non-Arab yang bermuara kepada kemaslahatan.
2. Esensi *Maqāsid Syarī'ah* adalah menjaga eksistensi manusia sebagai mukallaf (menjadi mandataris Tuhan) lewat aneka kemaslahatan yang didapat dari interaksi syariat secara implisit maupun eksplisit dengan jalan menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang bersifat individual maupun pada tataran yang bersifat kolektif-organisasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān Al-Karīm*. (Semarang: Toha Putra), 1992.
- Abd. Mogshit Gazali, *Membangun Ushul Fiqhi Alternatif*, internet.file/G:/taklif/Ushul Fikih Alternatif.htm), II/9/2007.
- Abū Ḥāmid ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Syifā al-Ghalīl fī Bayān al-Syibh wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, Baghdād: Mathba'at al-Irsyād, 1971.
- Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'ilmi al-Ushūl*, t.t.: Nūr al-Saqāfat al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Khudari Bek, Muḥammad, *Ushūl al-Fiqhi*, Beirūt; Dār al-Fikr al-'Arabīyyah, t.th.
- Al-Qaraḍhāwī, Yūsuf, *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid Syarī'ah*, Mesir; Dār al-Syurūq, 2006.
- Al-Syātibi, Abū Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Jilid I, t.t: Dār al-Fikri, t.th.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975..
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Cetakan Pertama; Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta; Bulan Bintang, 1992.
- Hak, Hamka, *Falsafah Ushul Fiqhi*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 46-47.
- Muhammad Azzām, ‘Abdul ‘Azīz, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law*, Edisi Indonesia: *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1991.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Cetakan Kedua, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Malang; UIN Press, 2007.
- Wahyudi Yudian, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Nawesea Press, 2007.